



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data tentang pemahaman masyarakat terhadap ikrar talak di luar pengadilan agama di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari informan yang ditemui didapat data bahwa sebagian dari masyarakat memahami bahwa talak di luar Pengadilan Agama adalah sah karena pemahaman mereka terhadap peraturan yang ada dalam fikih munakahat lebih dominan dimana fikih menyebutkan bahwa talak dinyatakan jatuh kapan saja dan di mana saja, hal ini berarti tidak harus di hadapan sidang pengadilan agama. Mereka beranggapan

bahwasannya peraturan yang menyebutkan bahwa talak harus di depan sidang pengadilan agama hanya sekedar keperluan administratif saja. Sekalipun sebagian dari informan ada yang beranggapan sebaiknya talak dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama untuk mendapat pengakuan dari negara dan mempunyai kekuatan hukum (*legitimate*) serta berimplikasi pada perlindungan dan kepastian hukum.

2. Sebenarnya pelaku yang melakukan perceraian di luar pengadilan tersebut sudah mengetahui bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun karena beberapa faktor mereka lebih memilih untuk melakukan perceraian di luar pengadilan agama, diantara faktor-faktor tersebut antara lain:
 - a. Pemahaman masyarakat terhadap talak masih fikih *orientied*.
 - b. Masyarakat tidak menganggap efektif peraturan yang ada.
 - c. Penghasilan pelaku yang dirasa tidak cukup untuk membayar biaya persidangan.
 - d. Karena melakukan nikah sirri.
 - e. Merasa sudah tidak cocok antara satu sama lain sehingga mengabaikan peraturan yang harus dijalankan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama untuk melakukan perceraian di hadapan pengadilan agama agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sehingga tidak terjadi dampak negatif yang tidak di inginkan nantinya.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pencatatan perkawinan dan perceraian.
3. Bagi pemerintah untuk membuat sanksi yang tegas untuk masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama hal ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan.
4. Bagi peneliti selanjutnya untuk mengambil nilai-nilai positif dari penelitian ini serta menyempurnakan hal-hal yang dinilai kurang dari penelitian ini.